



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
PENGUJIAN TEKNIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa laboratorium pengujian teknik mempunyai peran yang sangat menentukan dalam proses pengendalian mutu dan penjamin mutu yang dapat mendukung tersedianya infrastruktur di daerah yang terjamin mutunya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk UPTD kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Teknik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/1187/VII/2022 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Teknik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Teknik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM PENGUJIAN TEKNIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Teknik yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Pengujian Teknik unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Teknik adalah Kepala UPT Laboratorium Pengujian Teknik pada Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Laboratorium Pengujian Teknik pada Perangkat Daerah yang

membidangi Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Pengujian Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Laboratorium Pengujian Teknik merupakan UPT Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Pengujian Teknik merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengujian teknik.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Teknik terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha dan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;

- (3) Struktur Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Laboratorium Pengujian Teknik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis laboratorium dan pengujian mutu konstruksi yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Pengujian Teknik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan laboratorium;
- b. pengumpulan, pengolahan, penganalisis dan penyajian data hasil pemeriksaan laboratorium untuk menunjang informasi mutu konstruksi;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektoral dalam rangka pengembangan dan kemitraan pelayanan pengujian mutu konstruksi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan laboratorium;
- e. penyelenggaraan upaya keselamatan dan keamanan laboratorium sesuai dengan standar baku dan standar operasional prosedur; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala UPT laboratorium Pengujian Teknik mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
- b. menyusun program kegiatan UPT laboratorium Pengujian Teknik dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- g. Menyelenggarakan kegiatan keuangan /perlengkapan dan administrasi umum pada UPT;
- h. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;

- j. melaporkan kegiatan UPT sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Pengujian Teknik;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan kepustakaan serta kebersihan dan keamanan di lingkungan UPT laboratorium Pengujian Teknik;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPT laboratorium Pengujian Teknik yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan peeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan /perbekalan rumah tangga UPT laboratorium Pengujian Teknik;
- d. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT laboratorium Pengujian Teknik;
- e. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT laboratorium Pengujian Teknik;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan

- menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - j. membuat laporan kegiatan UPT laboratorium Pengujian Teknik sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seluruh penanggung jawab program dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 11

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal 13 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. MUXFLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003